

PENYELESAIAN PIUTANG AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN NOMOR 47 TAHUN 2005: STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP LHOKNGA ACEH BESAR

Ghina Putri Raihan¹, Husni Abdul Jalil²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200102178@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the practice of settling murabaha receivables at BSI KCP Lhoknga with a study of Fatwa DSN-NO 47 of 2005. The fatwa provides guidance on sharia principles that must be adhered to in the settlement of murabaha receivables. The analysis is carried out on banking practices in settling murabaha receivables in community life. The aim is to ensure the development of an Islamic banking system that is free from usury. Because at this time there are still many people who think that Islamic banking and conventional banks are the same. This research is written with a conceptual approach, the type of research conducted in writing this scientific work uses a qualitative form, namely data collection in a scientific setting using scientific methods and conducted by scientifically interested people or researchers. The data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained from interviews and observations. The results showed that the practice of settling murabahah receivables at BSI KCP Lhoknga seen from the review of DSN-MUI fatwa No. 47 of 2005 discusses the settlement of murabahah receivables for customers who are unable to pay, and the fatwa provides settlement requirements that must be followed as well as the responsibilities of customers and LKS to carry out settlements in accordance with the provisions in the fatwa. Therefore, the settlement practice has complied with the commandments of sharia principles including fairness and transparency in determining the amount of debt that must be paid by the debtor, and the fatwa which also regulates procedures when settling debts in situations of late payment or inability to pay. So, basically this contract is a direct agreement where the desired profit is predetermined. Fatwa DSN-NO 47 of 2005 explains that the settlement must be complied with, such as the object of collateral being sold by the customer at an agreed price and then the customer paying off the remaining forest to the Islamic financial institution (LKS) from the proceeds of the sale.

Keywords: *Settlement of receivables, Murabahah, Fatwa DSN-NO 47 Year 2005*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelesaian piutang murabahah pada BSI KCP Lhoknga dengan suatu kajian Fatwa DSN-NO 47 Tahun 2005. Fatwa tersebut memberikan panduan tentang prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam penyelesaian piutang murabahah. Analisis dilakukan terhadap praktik perbankan dalam menyelesaikan piutang murabahah dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya pengembangan sistem perbankan syariah yang bebas dari riba. Dikarenakan saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Penelitian ini ditulis dengan pendekatan konseptual, jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan bentuk kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian piutang murabahah pada BSI KCP Lhoknga dilihat dari tinjauan fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 membahas tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu memmbayar, dan fatwa tersebut memberikan persyaratan penyelesaian yang harus diikuti serta tanggung jawab nasabah dan LKS untuk melaksanakan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Maka dari itu praktik penyelesaian tersebut telah mematuhi perintah prinsip-prinsip syariah termasuk keadilan dan transparansi dalam menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang, dan fatwa tersebut yang juga mengatur prosedur ketika menyelesaikan hutang dalam situsasi keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan untuk membayar. Jadi, pada dasarnya akad ini merupakan perjanjian langsung dimana keuntungan yang diinginkan telah ditentukan sebelumnya. Fatwa DSN-NO 47 Tahun 2005 menjelaskan penyelesaian itu harus dipatuhi seperti objek jaminannya dijual oleh nasabah dengan harga yang disepakati lalu nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) dari hasil penjualan.

Kata Kunci: *Penyelesaian piutang, Murabahah, Fatwa DSN-NO 47 Tahun 2005*

PENDAHULUAN

Perkembangan Bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari evolusi peraturan-peraturan yang menjadi pijakan operasional perbankan. Sejak tahun 1992, undang-undang perbankan Indonesia telah mengakomodir sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, yang dikenal sebagai perbankan syariah. Kebutuhan akan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah

telah diantisipasi sebelumnya, terutama seiring dengan perkembangan bank-bank syariah.¹

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pentingnya peranan perbankan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat secara keseluruhan terkait erat dengan peran dan fungsi bank. Untuk meningkatkan efektivitasnya, regulasi perbankan terus disempurnakan dengan berbagai langkah dan diambil untuk memperbaiki sistem perbankan, termasuk pengembangan sistem perbankan syariah yang menghindari praktik riba. Kebanyakan orang masih saja berpandangan bahwa bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan. Hal ini disebabkan kurangnya upaya dari bank syariah untuk mengsosialisasikan operasional mereka dengan baik, sehingga masyarakat kurang paham mengenai perbedaan antara keduanya.²

Dalam kehidupan sehari-hari, peran bank sangat signifikan. Bank merupakan institusi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan mencapai keuntungan. Secara umum, dalam sistem perbankan konvensional, alokasi dana dilakukan melalui pemberian kredit, sementara dalam sistem perbankan syariah, alokasi dana dilakukan melalui transaksi jual beli dan bagi hasil.³

Perkembangan pesat dalam perbankan syariah telah mendorong pengembangan beragam produk layanan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari berbagai produk yang diperkenalkan oleh Bank Syariah, murabahah tetap menjadi bentuk pembiayaan yang paling umum disediakan. Murabahah adalah kesepakatan jual beli barang di mana harga perolehan dan margin keuntungan ditentukan oleh penjual dan pembeli. Awalnya, murabahah merupakan sebuah konsep jual beli yang tidak berhubungan dengan pembiayaan. Namun, Lembaga Keuangan Syariah, terutama Perbankan Syariah, menggunakan konsep jual beli murabahah dengan menambahkan beberapa aspek lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Namun, keabsahan transaksi semacam ini bergantung pada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar transaksi tersebut dianggap sah menurut prinsip syariah.⁴

¹ M. Guffar Harahap et al., *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

² Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

³ Nabila Afriola and Cecep Sholeh Kurniawan, "PROVISION OF SAHARA SAVINGS BONUSES AT BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH BRANCH," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (June 30, 2023): 64–85, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.67>.

⁴ Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667–86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

Dalam transaksi murabahah, penjual harus secara jelas menentukan barang yang dijual, yang mana barang tersebut tidak termasuk barang yang haram.. Selain itu, harga pembelian barang, margin keuntungan yang dikenakan oleh bank, dan metode pembayaran juga harus dijelaskan secara terperinci. Hal ini bertujuan agar pembeli atau nasabah dapat memahami dengan pasti harga sebenarnya dari barang yang dibelinya.⁵

Mengembangkan sektor ekonomi adalah salah satu tujuan dari lembaga keuangan syari'ah ketika memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Melalui pembiayaan, lembaga keuangan syari'ah dapat memberikan pinjaman untuk berbagai kegiatan usaha atau kebutuhan konsumsi, yang sesuai dengan kondisi ekonomi serta pendapatan individu. Berbagai fasilitas ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah, termasuk pembiayaan kredit, yang menarik bagi masyarakat.

Dalam pembiayaan kredit, lembaga keuangan syari'ah menggunakan objek jaminan sebagai sarana untuk menyelesaikan hutang-hutang nasabah jika mereka gagal memenuhi kewajiban mereka. Objek jaminan menjadi penting dalam mengurangi risiko jika nasabah tidak mampu membayar hutangnya kepada lembaga keuangan syari'ah. Jika hutang tidak dapat dilunasi, situasi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya piutang yang tidak terbayar.⁶

Kegagalan memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian dapat menyebabkan masalah. Oleh karena itu, manajemen bank syari'ah harus memiliki kemampuan dalam mengelola risiko pada pembiayaan murabahah, meskipun tingkat risiko yang timbul dapat diprediksi. Biasanya, risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran piutang murabahah oleh nasabah. Salah satunya adalah jika pembeli mengalami kejadian tidak terduga seperti bencana alam atau kebakaran yang menghabiskan seluruh harta bendanya. Karena berbagai kondisi yang dapat memengaruhi nasabah, bank kadang-kadang harus menghadapi piutang yang tidak dapat dilunasi setiap bulannya. Selain itu, ada juga kasus di mana keterlambatan pembayaran piutang murabahah disebabkan oleh kelalaian nasabah yang sengaja memperlambat pembayaran.

Untuk mencegah terjadinya piutang yang tidak tertagih, bank perlu melakukan observasi terhadap calon nasabah yang berminat memperoleh pembiayaan murabahah dengan mempelajari secara detail seperti riwayat hidup, jenis pekerjaan, tempat tinggal, dan informasi lain yang diperlukan untuk menilai kelayakan kredit. Melakukan pengamatan ini memungkinkan bank dengan mudah

⁵ Afriola and Kurniawan, "PROVISION OF SAHARA SAVINGS BONUSES AT BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH BRANCH."

⁶ Harahap et al., *Perbankan Syariah*.

menghubungi nasabah jika terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban mereka.

Ketentuan tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 47/DSN- MUI/II/2005 diantaranya sebagai berikut:

- a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dalam konteks transaksi murabahah mengenai utang debitur, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jika debitur menjual barang yang dibeli selama masa transaksi, baik mendapatkan untung atau mengalami kerugian, debitur masih tetap bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Namun, jika debitur menunda pembayaran atau mengalami kebangkrutan dalam konteks akad murabahah, penundaan pembayaran hanya dapat diterima jika debitur mengalami kebangkrutan, dan untuk debitur yang mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁷

Dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah, bank menyediakan modal dalam bentuk produk usaha seperti rumah, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam klausula. Namun, ternyata perjanjian ini tidak memenuhi harapan sehingga terjadi kesalahan dalam pembiayaan tersebut.⁸

Biasanya, pembiayaan murabahah diatur dengan pembayaran angsuran bulanan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan pada saat perjanjian. Seringkali, sistem angsuran ini menimbulkan tantangan bagi bank syariah, seperti keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah atau bahkan ketidakmauan nasabah untuk membayar angsuran sama sekali. Masalah-masalah ini jelas

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018).

⁸ Ismail Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).

merugikan bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap nasabah yang mengalami masalah tersebut.⁹

Pembiayaan yang mengalami kesulitan adalah salah satu risiko yang selalu dihadapi oleh setiap bank, yang sering disebut sebagai risiko kredit. Pada BSI KCP Lhoknga, terdapat 3 produk yaitu rahn, murabahah dan mudharabah. Pada pembiayaan murabahah terdapat dua bentuk yang dijalankan oleh BSI Lhoknga, yaitu:

1. Bank memberikan dana kepada nasabah, yang kemudian nasabah menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, dengan melaporkan nota pembelian kepada bank. Dalam konsep ini, bank hanya memberikan dana kepada nasabah sesuai dengan permintaan pembiayaan yang diajukan.
2. Bank membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disediakan oleh nasabah. Nasabah mengajukan bentuk pembiayaan kepada bank dengan memberikan rincian barang yang ingin dibeli, dan kemudian bank yang melakukan pembelian barang tersebut. Setelah itu, bank baru menyerahkan barang kepada nasabah melalui akad murabahah.

DATA DAN METODE

Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan normatif empiris, sumber data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui data hasil wawancara peneliti dengan nasabah dan dokumentasi guna mendapatkan data-data piutang terkait murabahah.¹⁰ Dan data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa buku, hadis, dokumen, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah piutang murabahah yang berpatokan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI.¹¹ Penulis menggunakan metode deskriptif analisis adalah metode untuk memaparkan peristiwa yang terjadi saat ini pada kalangan masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, kemudian dijabarkan dengan kata-kata yang logis dan baik. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dari hasil penelitian yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan terperinci sehingga mempermudah

⁹ Nabilah Anika -, Nabila Indah Chairunnisa -, and Aditya Wahyu Saputro, "Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (February 22, 2021): 174-94, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.22>.

¹⁰ Nur Indrianto dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2013), hlm. 142.

¹¹ Rusadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 24.

dalam penarikan kesimpulan.¹² Permasalahan hukum yang dibahas dalam artikel ini adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian piutang murabahah, sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005. Penelitian ini dilakukan di BSI KCP Lhoknga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembiayaan Murabahah

Dalam konteks bahasa, murabahah merujuk pada bentuk kesalingan dari kata *ribh* atau *jama'* yang bermakna keuntungan. Akar kata tersebut berasal dari "*ribiha*" yang mengartikan beruntung, "*ribhan*" yang berarti ber laba, dan "*warabahan*" yang mengindikasikan laba. Istilah "*Ribhun*" dan "*warabaahan*" di sini merujuk pada peningkatan nilai modal. Dengan demikian, murabahah dapat dipahami sebagai konsep saling memperoleh keuntungan.¹³ Dalam pandangan Fiqih madzhab Syafi'i, murabahah dijelaskan sebagai proses menyebutkan harga pokok barang kepada calon pembeli dengan persyaratan agar penjual memperoleh keuntungan.¹⁴

Pandangan lain menjelaskan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual memberikan informasi tentang harga pokok barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah termasuk dalam jenis transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kepercayaan, sehingga penting untuk mengetahui harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan secara transparan.¹⁵ Dengan demikian, murabahah dapat dipahami sebagai jual beli di mana harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah selalu memiliki fondasi yang kokoh untuk menjalankannya. Biasanya, pembiayaan murabahah merujuk pada referensi dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber-sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

¹² Eka Putrasari, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)*, Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), hlm. 25.

¹³ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 463.

¹⁴ Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, Jilid II (Jakarta: Widjaya, 1969), hlm. 30.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 104.

¹⁶ Chairul Fahmi, "The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 5, no. 2 (2020): 105, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

- 46 *Penyelesaian piutang akad murabahah menurut fatwa DSN nomor 47 tahun 2005: studi pada Bank Syariah Indonesia KPC Lhoknga Aceh Besar*
@ghinaputriraihan, husniabduljalil

Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"¹⁷

Serta terdapat dalam surat an-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁸

b. Al-Hadist.

Landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2289.

Yang artinya: "Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." Hadist dia atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

c. Ijma'

Mayoritas ulama mengizinkan transaksi jual beli melalui sistem murabahah, karena individu dalam masyarakat senantiasa membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan serta dimiliki oleh orang lain.¹⁹

Imam Syafi'i, tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang menunjukkan barang kepada orang lain dan berkata, "Kamu beli

¹⁷ Agus Hidayatulloh, *al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Perkata*,(Bekasi: CiptaBagus Segara, 2012), hlm. 47.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 83

¹⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*,(Yogyakarta: uii press, 2005), hlm. 47.

untukku, aku akan memberikan keuntungan seperti ini dan seperti itu," kemudian orang itu membelinya, maka transaksi tersebut dianggap sah.²⁰

Imam Malik memperkuat argumennya dengan merujuk pada praktik yang berlangsung di Madinah, di mana terdapat kesepakatan umum tentang hukum seseorang yang membeli pakaian di suatu kota dan kemudian membawanya ke tempat lain untuk dijual berdasarkan perjanjian yang didasarkan pada pembagian keuntungan.

1) Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari transaksi jual beli, prinsip dasar serta persyaratan dalam jual beli murabahah pada dasarnya sama dengan prinsip dan persyaratan dalam jual beli secara umum. Menurut mazhab Hanafi, unsur-unsur utama dalam jual beli adalah tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang menunjukkan adanya pertukaran atau aktivitas saling memberi yang diwakili oleh tawaran dan penerimaan tersebut.²¹ Namun, menurut mayoritas ulama, terdapat 4 unsur pokok dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, perjanjian, dan barang atau objek yang menjadi subjek transaksi. Sementara itu, dalam konteks jual beli murabahah, unsur-unsur pokoknya adalah:²²

a. Penjual (*Ba'i*)

Pihak bank atau BMT bertanggung jawab untuk membiayai pembelian barang yang diminta oleh nasabah peminjam dengan pengaturan pembayaran yang dilakukan secara tertunda. Biasanya, dalam pelaksanaannya, bank atau BMT akan membeli barang yang diminta oleh nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri.²³ Meskipun dalam beberapa kasus bank atau BMT menggunakan akad wakalah untuk pembelian barang, di mana nasabah secara langsung membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pihak yang membeli dalam transaksi pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

Permohonan pembiayaan murabahah yang umum diajukan oleh sebagian besar nasabah adalah untuk memperoleh barang-barang konsumtif

²⁰ Chairul Fahmi, "KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (February 3, 2017): 35–49, <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>.

²¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah..*, hlm. 16.

²² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm.58.

²³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996), hlm. 93.

yang digunakan dalam produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya.²⁴

Meskipun begitu, perlu diingat bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi subjek perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, antara lain:

1. *Suci*, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
 2. *Manfaat menurut syara'*, dari ketentuan ini, maka tidak boleh jualbeli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.
 3. *Jangan ditaklikan*, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: "jika Bapakku pergi, Ku jual kendaraan ini kepadamu".
 4. *Tidak dibatasi waktu*, dalam hal perkataan, "saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun". Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'.
 5. *Dapat dipindahtangankan/diserahkan*, karena memang dalam jualbeli, barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambatnya penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat diteruskannya barang tersebut.
 6. *Milik sendiri*, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
 7. *Diketahui (dilihat)*, barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁵
 8. *Harga (Tsaman)*. Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.
- d. Ijab qabul.

Dalam industri perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (BMT), di mana semua aktivitasnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, akad yang dilakukan juga memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Dalam akad tersebut, biasanya mencakup spesifikasi barang yang diinginkan oleh nasabah, komitmen dari pihak bank syariah atau BMT dalam mengakuisisi barang, serta pemberitahuan kepada nasabah tentang harga pokok pembelian dan jumlah

²⁴ Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1992), hlm. 25.

²⁵ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002), hlm. 71-72.

keuntungan yang diajukan (melalui penawaran). Selanjutnya, kesepakatan mengenai jangka waktu angsuran juga diatur apabila terjadi transaksi murabahah.

2) Syarat Murabahah

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain :

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.²⁶ Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal, Bank atau BMT.
- b. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Akad harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

3) Manfaat dan Kelebihan Murabahah

Keuntungan Murabahah sesuai dengan karakteristik bisnisnya, transaksi ini memberikan beberapa manfaat kepada bank syariah, di antaranya:

- a. *Profit* yang didapat dari perbedaan harga yang dibeli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- b. Sistem murabahah yang sederhana sangat membantu dalam penanganan administrasi di bank syariah.²⁷
- c. Manfaat bagi bank terletak pada fungsi penyaluran dana yang menghasilkan pendapatan melalui margin.
- d. Keuntungan bagi nasabah adalah mendapatkan barang tertentu melalui fasilitas pembiayaan dari bank. Nasabah dapat membayar dengan angsuran tetap selama masa perjanjian.

Akad Murabahah sering dipilih untuk transaksi jual beli karena memiliki sejumlah keuntungan dan kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya. Berikut beberapa di antaranya:²⁸

- a. Keuntungan dalam Akad Murabahah telah ditentukan secara tegas pada awal transaksi, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perbedaannya dengan akad Mudharabah atau Musyarakah adalah bahwa

²⁶ Muhammd Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 79.

²⁷ Antonio, *Bank Syariah*,... hlm. 106-107.

²⁸ Lukmanul Hakim and Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," (*Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol. 1 No. 2, 2017), hlm. 212-23.

- dalam kedua akad tersebut, keuntungan tidak boleh ditetapkan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha dari pihak nasabah.²⁹
- b. Margin atau keuntungan dalam Murabahah adalah tetap dan tidak dapat diubah setelah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - c. Transaksi Murabahah yang dilakukan secara kredit dianggap memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak terkait dengan kinerja usaha nasabah, baik itu mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Penyelesaian utang piutang dalam transaksi ini harus dilakukan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.³⁰

B. Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak mampu bayar

1. Pengertian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang melibatkan kesepakatan antara dua belah pihak di mana biasanya objek yang diperjanjikan adalah uang. Salah satu pihak bertindak sebagai pemberi pinjaman sementara yang lainnya menerima pinjaman tersebut. Uang yang dipinjam akan harus dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya.³¹

Al-Qardhu, yang merupakan istilah Arab untuk utang, memiliki arti dasar sebagai pemberian atau peminjaman. Secara etimologis, utang (*al-qardhu*) dapat diartikan sebagai pemberian atau potongan, namun dalam konteks syariah, ia mengacu pada tindakan menyerahkan uang kepada seseorang yang membutuhkannya, dengan harapan pengembalian sejumlah yang sama. Dalam kerangka fikih, qard diklasifikasikan sebagai perjanjian *tathawwu'i* atau perjanjian saling bantu membantu, yang tidak termasuk dalam transaksi komersial.³²

2. Dasar Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak mampu bayar

Salah satu aspek krusial dalam sistem pembiayaan murabahah adalah cara menangani piutang yang tidak terbayarkan oleh nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat mengenai jumlah dan jangka waktu pembayaran, beberapa langkah bisa diambil untuk mengatasi situasi tersebut.

Dasar hukum untuk menyelesaikan piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar dapat ditemukan dalam Fatwa DSN MUI Nomor

²⁹ Muhammad Ikbal, Chaliddin, "Akad Murabahah dalam Islam" (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe: Jurnal Al-Hiwalah: Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 2, 2022), hlm. 143-156

³⁰ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam," Cet. I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

³¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

47/DSN-MUI/II/2005. Langkah-langkah berikut ini adalah beberapa mekanisme yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan piutang murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran:

1. **Penyelesaian (Settlement):** Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki kemampuan untuk menyelesaikan transaksi murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembayaran sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.
2. **Musyawahah Mufakat:** Penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. **Pengurangan Angsuran:** asabah berhak meminta pengurangan jumlah angsuran dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan situasi keuangannya.
4. **Pengurangan Harga Beli:** Nasabah berhak meminta pengurangan harga beli barang yang dibeli dalam transaksi murabahah.
5. **Pengurangan Keuntungan:** Nasabah berhak meminta pengurangan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh penjual dalam transaksi murabahah.
6. **Pengurangan Periode Pembiayaan:** Nasabah berhak meminta penyesuaian periode pembiayaan yang lebih sesuai dengan kondisi finansialnya.

Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak dapat membayar bisa dijalankan melalui serangkaian langkah yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli. Prosedur ini harus dilakukan dengan transparan dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur murabahah.

C. Analisis Praktik penyelesaian piutang murabahah pada BSI KCP Lhoknga (Suatu Kajian Fatwa DSN-MUI No.47 tahun 2005)

1. Praktik murabahah dan Mekanisme penyelesaian piutang murabahah pada Bank Syariah Indonesia BSI KCP Lhoknga

Menurut hasil wawancara dengan staff Bank Syariah Indonesia KCP Lhoknga, langkah awal sebelum memberikan pembiayaan akad murabahah melibatkan identifikasi sekitar 100 nasabah yang gagal membayar. Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di bank ini, tidak ada praktik penjualan atau pelelangan barang jaminan karena produk pembiayaan mereka tidak menyertakan barang jaminan yang bisa dijual. Sebagai gantinya, Bank Syariah Indonesia KCP Lhoknga hanya meminta Surat Keterangan (SK) dari nasabah atau karyawan sebagai jaminan. Namun jika dilihat dari Fatwa, SK tidak dapat dijadikan barang jaminan karena SK tidak dapat diperjualbelikan sebagai proses dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Musnahnya barang yang terutang disebabkan karena ketidaksesuaian dalam pembelian barang konsumtif, artinya nasabah

menggunakan pembiayaannya untuk memenuhi kebutuhan lain misalnya untuk biaya pinjam meminjam, modal usaha, renovasi rumah, dan lain-lain, sehingga bank sulit untuk menjual objek murabahah tersebut. Jika objek murabahah itu tidak ada (musnah) maka bank akan sulit untuk menjadikan barang tersebut sebagai upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Lhoknga.³³

Penulis menjelaskan bahwa jika nasabah terlambat membayar angsuran atau tidak membayar hutangnya, bank sebagai pemberi dana berwenang untuk melakukan penagihan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara sederhana, murabahah adalah proses penjualan barang dengan harga tertentu ditambah keuntungan yang disepakati, seperti ketika seseorang membeli barang lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan bisa dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Oleh karena itu, akad ini pada dasarnya merupakan perjanjian langsung di mana keuntungan yang diinginkan telah ditentukan sebelumnya. Dalam murabahah, obyek atau barang yang dijual oleh nasabah kepada bank dengan harga pasar yang disepakati, dan nasabah membayar sisa utangnya dari hasil penjualan tersebut. Utang nasabah adalah selisih antara harga jual (pokok dan margin), meskipun bank dapat memberikan potongan pada pelunasannya. Obyek murabahah seharusnya dapat dijadikan jaminan jika terjadi masalah dalam pembiayaan.³⁴

Alur penyelesaian bagi nasabah yang tidak membayar sanksinya tergantung jenis pembiayaan, karena pembiayaan ini ada yang bersifat peningkatan sempurna dengan notaris dan dibawah tangan, untuk yang dibawah tangan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan untuk peningkatan sempurna diselesaikan dengan cara turun ke lapangan. Dan bagi nasabah yang masih berusaha untuk bayar tetapi terkendala pada kemampuan yang kurang, maka pihak bank akan menawarkan restrukturisasi atau dilakukan penjadwalan kembali. Seorang nasabah memiliki kredit 50.000.000, dengan kondisi sekarang nasabah hanya mampu membayar sebulan 4.000.000, oleh karena itu pihak bank akan melakukan penjadwalan kembali sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan nasabah untuk kesanggupan membayar dalam satu bulan hingga seterusnya sampai selesai. Dan untuk pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan menurut kesepakatan anatar kedua belah pihak.

³³ Saifullah Ali, Zalva Amalia, and Yusriaina Yusuf, "THE APPLICATION OF MURABAHAH CONTRACTS IN THE INSTALMENT SERVICES OF DHUFA PARTNER COOPERATIVES IN INDONESIA," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (November 17, 2023): 119-43, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i2.70>.

³⁴ Chairul Fahmi and Wira Afrina, "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28-39, <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

Dalam pembiayaan murabahah ini, pihak bank mengambil keuntungan margin sebesar 6% dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dan pembebasan margin itu dibolehkan namun bank sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari pihak yang memiliki surplus keuangan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, harus mempertimbangkan terlebih dahulu dampak yang timbul dari masalah tersebut karena apabila margin dibebaskan maka akan berdampak pada perolehan laba perusahaan.

2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 terhadap penyelesaian piutang murabahah pada Bank Syariah Indonesia BSI KCP Lhoknga

Fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 membicarakan cara menyelesaikan utang dalam transaksi murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lhoknga. Murabahah, yang merupakan transaksi jual-beli dengan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya, harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan dan transparansi dalam menetapkan jumlah utang yang harus dibayar oleh pihak yang berutang. Ini melibatkan aspek-aspek seperti perhitungan keuntungan yang adil dan pembayaran yang tepat waktu. Selain itu, fatwa tersebut juga mengatur prosedur untuk menyelesaikan utang dalam situasi tertentu, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan untuk membayar.³⁵

Fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 mengatur tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Berikut adalah beberapa aspek yang dijelaskan dalam fatwa tersebut:

- a. Penyelesaian Murabahah: Fatwa ini menjelaskan tentang penyelesaian murabahah yang dapat dilakukan oleh nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- b. Ketentuan Penyelesaian: Fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 menjelaskan tentang ketentuan penyelesaian yang harus dipatuhi, seperti objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan, dan lain-lain.
- c. Sisa Hutang: Fatwa ini juga menjelaskan tentang sisa hutang yang tetap menjadi hutang nasabah jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang.
- d. Kewajiban Nasabah: Fatwa ini meningkatkan kewajiban nasabah untuk melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- e. Kewajiban LKS: Fatwa ini juga menjelaskan tentang kewajiban LKS untuk membebaskan nasabah jika tidak mampu membayar sisa hutangnya.

³⁵ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3* (Jakarta: Gema Insani, 1995).

- f. Penutup Jika Tidak Tercapai Kesepakatan: Fatwa ini juga menjelaskan tentang penutup jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.
- g. Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, namun jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- h. Ditetapkan di Jakarta: Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Muharram 1426 H / 22 Februari 2005.

Fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai penyelesaian utang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Fatwa tersebut menguraikan persyaratan penyelesaian yang harus diikuti serta tanggung jawab nasabah dan lembaga keuangan syariah (LKS) untuk melaksanakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dalam fatwa tersebut.

KESIMPULAN

Murabahah termasuk dalam jenis transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kepercayaan, sehingga penting untuk mengetahui harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan secara transparan. Transaksi Murabahah yang dilakukan secara kredit dianggap memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak terkait dengan kinerja usaha nasabah, baik itu mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Penyelesaian utang piutang dalam transaksi ini harus dilakukan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Dasar hukum untuk menyelesaikan piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar dapat ditemukan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan piutang murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, penyelesaian (*settlement*), musyawarah mufakat, pengurangan angsuran, pengurangan harga beli, pengurangan keuntungan, pengurangan periode pembiayaan. Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di bank ini, tidak ada praktik penjualan atau pelelangan barang jaminan karena produk pembiayaan mereka tidak menyertakan barang jaminan yang bisa dijual. Sebagai gantinya, Bank Syariah Indonesia KCP Lhoknga hanya meminta Surat Keterangan (SK) dari nasabah atau karyawan sebagai jaminan. jika dilihat dari Fatwa, SK tidak dapat dijadikan barang jaminan karena SK tidak dapat diperjualbelikan sebagai proses dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. maka bagi nasabah terlambat membayar angsuran atau tidak membayar hutangnya, bank sebagai pemberi dana berwenang untuk melakukan penagihan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Alur penyelesaian bagi nasabah yang tidak membayar sanksinya tergantung jenis pembiayaan, karena pembiayaan ini ada yang bersifat peningkatan sempurna dengan notaris dan dibawah tangan, untuk yang dibawah tangan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan untuk peningkatan sempurna diselesaikan dengan cara turun ke lapangan. Dan bagi nasabah yang masih berusaha untuk bayar tetapi terkendala pada kemampuan yang kurang, maka pihak bank akan menawarkan strukturisasi atau dilakukan penjadwalan kembali. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 terhadap penyelesaian piutang murabahah pada Bank Syariah Indonesia BSI KCP Lhoknga yaitu penyelesaian dari objek murabahah atau jaminan yg dijual oleh nasabah melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan, dan sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Afriola, Nabila, and Cecep Sholeh Kurniawan. "PROVISION OF SAHARA SAVINGS BONUSES AT BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH BRANCH." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (June 30, 2023): 64-85. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.67>.
- Ali, Saifullah, Zalva Amalia, and Yusriaina Yusuf. "THE APPLICATION OF MURABAHAH CONTRACTS IN THE INSTALMENT SERVICES OF DHUAFa PARTNER COOPERATIVES IN INDONESIA." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (November 17, 2023): 119-43. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i2.70>.
- Anika -, Nabilah, Nabila Indah Chairunnisa -, and Aditya Wahyu Saputro. "Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (February 22, 2021): 174-94. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.22>.
- Ahmad, I. (1969). *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i, Jilid II*. Jakarta: Widjaya.
- Antonio, K. A. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf.
- Anwar, L. H. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1 , (2), 212-23.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Chairul. "KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (February 3, 2017): 35-49. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>.
- — —. "The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 5, no. 2 (2020): 105. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- — —. "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia." *Jurnal*

56 *Penyelesaian piutang akad murabahah menurut fatwa DSN nomor 47 tahun 2005: studi pada Bank Syariah Indonesia KPC Lhoknga Aceh Besar @ghinaputriraihan, husniabduljalil*

- Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667–86.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28–39.
<https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Harahap, M. Guffar, Evriyenni Evriyenni, Asep Dadang Hidayat, Ratna Mutia, Abdul Roni, Fitri Yani Jalil, Rika Anggraini, et al. *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Hidayatulloh, A. (2012). *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Perkata*. Bekasi: CiptaBagus Segara.
- Ismail, Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Iqbal, C. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe: Jurnal Al-Hiwalah: Sharia Economic Law, Vol. 1 , (2), 143-156*.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Munawir, A. (1997). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* . Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Putrasari, E. (2021). *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018 PN.RBI)*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ridwan, M. (2007). *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka SM.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2002). *fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Cet. I. : Raja Garfindo Persada.
- Sumitro, W. (1996). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Supono, N. I. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: uii press.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 3. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.